

# **SURAT KEPUTUSAN** KETUA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA Nomor: 054/KPA.PA.W6-A9/PL1/I/2024

#### **TENTANG**

## PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) DAN APLIKASI PERSEDIAAN PADA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

#### KETUA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

- Menimbang: a. Bahwa, untuk kelancaran tugas administrasi umum dalam bidang penata usahaan Barang Milik Negara dipandang perlu penunjukan operator yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut;
  - b. Bahwa, Pegawai yang namanya tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Operator SIMAK BMN dan Persediaan;

- Mengingat: a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
  - b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
  - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA TENTANG OPERATOR SIMAK-BMN DAN APLIKASI PERSEDIAAN PENGADILAN **AGAMA MARTAPURA** 

: Menunjuk Pegawai dibawah ini : Pertama

> Nama : Tazkiroh, A.Md

NIP : 19950908 202203 2 009

Pangkat/Gol/Ruang: Pengatur/II/c

sebagai Operator SIMAK BMN dan Operator Persediaan pada Pengadilan

Agama Martapura;

Kedua

: Operator SIMAK BMN bertugas :

- a. Menginput data pada Aplikasi SIMAK BMN dan SIMAN;
- b. Melakukan rekonsiliasi internal dengan Operator SAIBA setiap bulan;
- c. Membuat Daftar Barang Ruangan (DBR), membuat dan menempel label dan menginventarisir Barang Milik Negara;
- d. Membuat Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan;

## Operator Persediaan bertugas:

- a. Menerima dan meneliti barang persediaan;
- b. Menginput data pada Aplikasi Persediaan;
- c. Melakukan rekonsiliasi internal dengan Operator SIMAK setiap bulan;
- d. Membuat berita acara stok barang;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penunjukan ini;

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui

dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Martapura

Pada tanggal: 02 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Martapura,

Yunizar Hidayati